

**ETIKA KEBEBASAN PERS
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM
DAN UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUSTOPA
0136 1071**

PEMBIMBING

- 1. SITI FATIMAH, SH, M.Hum.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

SITI FATIMAH, SH. M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Mustopa

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama : Mustopa
N.I.M : 01361071
Judul : Etika Kebebasan Pers (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan UU . No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers)


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Dzulhijjah 1427 H
10 Januari 2007 M

Pembimbing I



Siti Fatimah, SH. M.Hum.
NIP. 150260463

YASIN BAIDI, SAg., MAg.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Mustopa

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama : Mustopa
N.I.M : 01361071
Judul : Etika Kebebasan Pers (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers)


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Dzulhijjah 1427 H
10 Januari 2007 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, SAg., MAg.
NIP. 150286404

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**ETIKA KEBEBASAN PERS
STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM
DAN UU NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**

Yang disusun oleh:

**MUSTOPA
NIM: 0136 1071**

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2007 M / 17 Muharam 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Muharam 1428 H
6 Februari 2007 M



DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

[Signature]
Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

[Signature]
Ketua Sidang

Dr. Yudian Wahyudi, Ph. D.
NIP: 150 240 524

[Signature]
Pembimbing I

Siti Fatimah, SH. M. Hum.
NIP: 150 260 463

[Signature]
Penguji I

Siti Fatimah, SH. M. Hum.
NIP: 150 260 463

[Signature]
Sekretaris Sidang

Siti Fatimah, SH. M. Hum.
NIP: 150 260 463

[Signature]
Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 286 404

[Signature]
Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP: 150 260 055

PERSEMBAHAN

*Untuk Ibu-Bapak;
Kakak dan adikku; Mbak Imah, Mba Khotimah,
Ka Amad, ka Marno, Dik Taufik,
juga belahan jiwaku Siti Hoeriyah (Erna)
Bantu aku untuk lebih maju*

MOTTO

Aku sungguh berharap akan meletus revolusi
Dari senapan-senapan menjelma pena-pena
Karena pena terbukti mampu melayani kemanusiaan,
Sedang senapan TIDAK...!!

(Ayatullah Imam Khomeini)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543 b/ U / 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge

ف	Fā'	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	'el
م	mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	w
ه	Hā'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

B. Vokal

a. Vokal Pendek

-----	Fathah	ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
----- ^ا	dammah	ditulis	u

b. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	a <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + y' mati كريم	ditulis ditulis	i <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wwu mati فروض	ditulis ditulis	u <i>Furūd</i>

c. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	a-i <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	a-u <i>qaul</i>

C. Ta' Marbutah

- a. Ta' Marbutah hidup
Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”
- b. Ta' Marbutah mati
Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”
- c. Kalau kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “t” atau “h”

D. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda sayaddah itu.

Contoh: ربنا *rabbānā*
نعم *nu'imma*

E. Kata Sandang

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti tanda penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*

Contoh: القلم *al-Qalam*
الرجل *ar-Rajulu*

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada awal kalimat.

Contoh: وما محمد إلا رسول *wa mā Muhammadun illā rasūl*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب *nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . أشهد ان لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد :

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah swt. yang senantiasa memberikan rahmat-Nya, sehingga skripsi yang berjudul ETIKA KEBEBASAN PERS (*Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers*) ini dapat diselesaikan dengan baik, walau sempat tersendat-sendat karena berbagai kendala yang penulis hadapi. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing manusia menuju kehidupan yang penuh dengan ridha-Nya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pemikiran dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan etika kebebasan pers menurut hukum Islam dan UU Pers. Selain itu, penyusunan skripsi ini juga untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.).

Penyusun juga sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa jasa seluruh civitas Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan baik berupa moril maupun materiil. Dengan demikian, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ibu Siti Fatimah, SH. M. Hum dan bapak Yasin Baidi, SAg, MAg. Selaku pembimbing I dan pembimbinga II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
3. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Seluruh dosen pengajar Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum
5. Ibu dan bapakku; Ngadiyah dan Nurhasyim (Alm), kesabaran dan kasih tulus yang kalian ajarkan adalah mata air yang sangat menyejukan.
6. Kakak-kakak dan adikku : Mbak Karimah, Mbak Hotimah, Kak Amad, Kak Marno, dik Taufik tercinta yang telah memberikan dorongan baik moril maupun spirituil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Adikku tercinta, Siti Hoeriyah (Erna) yang selalu memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih atas bantuan finansialnya.
8. Teman-teman UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teman-teman PMH-I, khususnya teman-teman Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD) : Faishol, Nasihin, Fredy, Maolana, Ajiz, Suryo dan semua kawan-kawan yang tidak bisa disebutkan semuanya. Begitu juga teman-teman Lembaga Pers Mahasiswa Rhetor : Aris, Izudin, Khamdi, Edi, Agus, Upi, Elok, dan lainnya. Bagiku kalian semua sangat berarti karena dari sanalah muncul inspirasi.


9. Kawan-kawan Forum Masyarakat Bersatu (FMB) Ciamis : Kang Anton Rahanto (darimu penulis bisa belajar bermasyarakat), Ajat, Ijo, Wahyono, Bihun (Baloeng), Emen, Endi, Endang, Salip, dan Dea.

10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan disini yang telah membantu penyusunan skripsi ini

Akhirnya, penyusun hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah swt. semoga rahmat dan hidayat-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 12 Zulhijjah 1427 H
2 Januari 2007 H

Penyusun



MUSTOPA

ABSTRAK
ETIKA KEBEBASAN PERS
STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN UU NO. 40
TAHUN 1999 TENTANG PERS

Bergulirnya reformasi membuka terhadap kran-kran demokrasi yang pada masa orde baru dibungkam. Begitu juga dengan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Reformasi membawa udara segar bagi pers yang sudah sekian lama dikekang dengan berbagai aturan, seperti Surat Izin terbit (SIUPP), ketentuan pembredelan dan lainnya. Dengan bergulirnya reformasi semua aturan yang membelenggu terhadap pers ditiadakan. Kebebasan pers ini lebih kuat kedudukannya ketika Undang-Undang Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers disahkan pada masa pemerintahan BJ. Habibie yang menghapuskan segala bentuk pengekangan terhadap pers. Kebebasan yang diperoleh pers adalah sebuah kemenangan besar karena pers adalah sebagai salah satu pilar demokrasi. Sehingga dengan kebebasan yang diperoleh tersebut pers dapat melaksanakan fungsinya sebagai fungsi kontrol serta fungsi-fungsi lainnya. Namun dengan kebebasan yang baru diperoleh tersebut pers seakan lepas kendali, sehingga pers terkadang kebablasan sehingga kebebasan yang seharusnya menjadi sarana menuju pada kemajuan justru terkadang merugikan, baik individu maupun umum. Padahal dalam UU Pers sudah diatur mengenai kebebasan pers, begitu juga dalam hukum Islam terdapat prinsip-prinsip etika pers.

Hal tersebut sebagai latar belakang penelitian berjudul *Etika Kebebasan Pers (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers)* dengan dua pokok masalah yaitu, tentang etika kebebasan pers antara hukum Islam dan UU Pers, serta mencari persamaan dan perbedaan antara kedua aturan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), oleh karena itu pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang menjelaskan tentang kebebasan pers dalam UU Pers dan hukum Islam, dan data skunder, yaitu data-data yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik komparatif, yaitu memaparkan tentang etika kebebasan pers dalam UU Pers dan hukum Islam yang kemudian dianalisis secara perbandingan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara dua aturan tersebut. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif.

Setelah diadakan penelitian antara UU Pers dan hukum Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis terdapat persamaan mengenai etika kebebasan pers. Persamaan tersebut adalah keduanya mengedepankan prinsip kebenaran, kejujuran, adil, tidak mengandung tuduhan, dan tidak mencemarkan nama baik orang lain. Sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup pengaturannya. Prinsip kejujuran, kebenaran dan lainnya pada UU Pers hanya mengatur terhadap insan pers, sedangkan dalam hukum Islam selain mengatur terhadap insan pers juga mengatur terhadap pihak di luar pers, seperti nara sumber juga harus bersikap jujur dalam menyampaikan informasi atau argumentasinya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II ETIKA KEBEBASAN PERS DALAM UU. NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pers	21
B. Fungsi Pers	25
C. Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia	31
D. Prinsip-prinsip Etika Kebebasan Pers	42
BAB III PRINSIP-PRINSIP ETIKA KEBEBASAN PERS DALAM HUKUM ISLAM	
A. Dasar-dasar Pers dalam Islam	48
B. Jaminan Kebebasan Pers dalam Islam	52
C. Gambaran Pasang Surut Kebebasan Pers dalam Islam	56
D. Prinsip-prinsip Etika Kebebasan Pers dalam Islam	68

**BAB IV PERBANDINGAN ETIKA KEBEBASAN PERS MENURUT
UU PERS DAN HUKUM ISLAM**

- A. Kebebasan Berpendapat Sebagai Esensi Pers 71
- B. Persamaan dan Perbedaan 76
- C. Menuju Kebebasan Pers yang Kondusif 88

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 91
- B. Saran-saran 92

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Terjemahan I
- 2. Biografi Tokoh IV
- 3. Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 V
- 4. Kode Etik Jurnalistik PWI XI
- 5. Curriculum Vitae XIV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi massa, membuat dunia seolah semakin “sempit”. Berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan bumi dapat diikuti melalui media massa.¹ Di samping jarak yang semakin dekat, dengan kemajuan teknologi informasi ini masyarakat juga semakin banyak mendapat pilihan sarana untuk meraup berbagai informasi. Bila pada awalnya masyarakat hanya mendapatkan informasi dari media massa cetak seperti surat kabar dan majalah, sekarang sudah bertambah dengan lahirnya media massa elektronik seperti radio dan televisi. Bahkan komputer telah menjadi media komunikasi massa yang cukup ampuh dengan munculnya jaringan *internet*.²

Dengan ditemukannya alat-alat modern yang mendukung sarana komunikasi massa tersebut sangat membantu mempermudah dan memperlancar pers dalam menjalankan fungsinya. Pasal 3 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjelaskan fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.³

¹ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Cet. III (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 267.

² Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, cet. II (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 1.

³ Seri Pustaka Yustisia, *Hukum Jurnalistik, Himpunan Perundangan Mengenai Pers dan Penyiaran*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005), hlm. 10.

Pers sebagai suatu lembaga atau organisasi yang menyebarkan berita karya jurnalistik kepada khalayak ramai⁴ merupakan aplikasi pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin warganya untuk mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini pers merupakan salah satu bentuk ekspresi kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan pers sangat penting karena hanya dengan kebebasanlah berbagai pendapat dan informasi dapat disampaikan kepada masyarakat.

Menurut Amartya Sen, ada tiga manfaat penting yang dapat diambil dari adanya kebebasan pers. *Pertama*, melalui pers kita dapat berkomunikasi dan lebih memahami dunia tempat kita berada secara lebih leluasa. *Kedua*, menyuarakan aspirasi kalangan yang termarginalisasi yang merupakan kontribusi besar terhadap keamanan manusia (*human security*). *Ketiga*, menyebarluaskan pengetahuan.⁵

Kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan mendapatkan informasi juga merupakan salah satu tonggak penting sebuah sistem demokrasi.⁶ Dalam pendahuluan UU No. 40 tahun 1999 Tentang Pers disebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan asas-asas demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pengekanan apa pun terhadap kebebasan

⁴ Onong Uchjana Effendi, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Cet. I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 90.

⁵ Amartya Sen, *Apa Gunanya Kebebasan Pers?*, kolom TEMPO, 9 Mei 2004, hlm. 113

⁶ Robert Haas (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia dan media*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 36

pers. Pemerintah juga tidak memiliki hak untuk campur tangan dengan media massa, apa pun alasannya.⁷

Pasca reformasi pada 1998, pers benar-benar mendapatkan kebebasannya. Berbagai peraturan pada masa orde baru yang mengekang terhadap kebebasan pers dihapuskan⁸. Melalui peraturan Menteri Penerangan No. 1 Tahun 1998, Departemen Penerangan (Deppen) menyederhanakan pengajuan surat izin untuk penerbitan pers (SIUPP) dan meniadakan pembreidelan pers dalam bentuk apapun, kecuali atas ketentuan hukum positif.

Sebagai salah satu tuntutan reformasi untuk menuju pemerintahan yang demokratis, pada masa pemerintahan BJ Habibie, lahir produk UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers⁹. Dimana esensi UU ini merupakan sebuah bukti sejarah monumental dalam menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kebenaran, demokrasi, dan supremasi hukum.¹⁰

Sebagai pedoman pelaksanaan kebebasan pers, dalam penjelasan UU No. 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat (1) ditegaskan, “Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang

⁷ Elvinaro dan Lukiati Komala Erdinaya, *Komunikasi Massa, Suatu Pengantar*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004), hlm. 199

⁸ Pada masa orde baru kebebasan pers dikekang dengan adanya SIUPP yang diatur melalui pasal 13 ayat (5) UU No. 21/1982 Tentang Pers dan beberapa peraturan lainnya seperti sensor dan breidel. Dalam UU No. 11/1966 Tentang Pers, pers juga harus menggunakan surat izin terbit yang diatur dalam pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan, “Untuk menerbitkan pers diperlukan surat izin terbit.”

⁹ Ini merupakan UU pers ketiga setelah UU No. 11 Tahun 1966 yang kemudian diubah oleh UU No. 4 Tahun 1967 dan UU No. 21 Tahun 1982.

¹⁰ Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Massa*, hlm. 160

dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.”¹¹

Namun walaupun sudah tertulis secara jelas aturan tersebut, dalam pelaksanaannya kebebasan pers yang demikian besar tersebut sering kebablasan. Sehingga menimbulkan berbagai eksek yang merugikan masyarakat maupun pers antara lain, pelanggaran atas prinsip *chek and balance*, pelanggaran asas praduga tak bersalah, dan pencemaran nama baik. Dengan ditiadaknya SIUPP, muncul beberapa media yang hanya mencari berita sensasional, gosip seputar keluarga artis. Bahkan ada media yang mengeksploitasi kekerasan dan pornografi.¹²

Melihat kebebasan pers di era reformasi ini, Jalaluddin Rakhmat, mengibaratkan pers seperti kuda lepas dari kandangnya, pers Indonesia meloncat-loncat, berlari tanpa arah, dan mendengus-dengus ke mana saja. Menurutnya, kini pers memberitakan apa saja kecuali yang benar. Bila pers Orde baru ditandai dengan pers yang tidak bebas dan bertanggungjawab, pers orde reformasi adalah pers yang bebas dan tidak bertanggung-jawab.¹³

¹¹ Seri Pustaka Yustisia, *Hukum Jurnalistik*, hlm.22.

¹² Kasus-kasus yang menunjukkan bahwa kebebasan pers sudah kebablasan diantaranya adalah pemberitaan koran lokal Gorontalo, *Limbot Exspres* yang memberitakan Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad yang tidak memperhatikan asas praduga tak bersalah, kemudian pemberitaan tabloid *Bintang milenia* yang memberitakan secara sepihak bahwa Miing Bagito telah menikah lima kali dan memiliki anak adopsi. Dan masih banyak kasus lainnya. Baca Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, (Jakarta : Grasindo, 2005), hlm. 99-103. Yang baru-baru ini terbit adalah majalah *Play Boy* yang di dalamnya terdapat beberapa gambar yang menonjolkan kemolekan wanita.

¹³ Jalaluddin Rakhmat, *Mencari Sosok Per Reformis*, <http://www.muthahhari.or.id/doc/Artikel/edisihaji/perspascaorba.htm>, akses 21 Maret 2006.

Kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat sebagai esensi kebebasan pers ini dalam Islam juga dijamin. Setiap pribadi diberi hak berpikir dan mengemukakan pendapatnya melalui jalan apa saja,¹⁴ termasuk melalui media massa. Kebebasan berpendapat ini di antaranya disampaikan melalui ajaran untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan.¹⁵

Musyawarah merupakan cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Dalam musyawarah tersebut, semua orang mendapat kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat dan kehendaknya. Dalam musyawarah ada kebebasan berekspresi.¹⁶

Kegiatan jurnalistik (pers) untuk menyampaikan pesan, berita dan gagasan sebagai bentuk berekspresi kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat juga sudah dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah tercatat bahwa Rasul SAW pernah menggunakan media tulis berupa surat untuk berdakwah kepada orang-orang yang belum Islam dengan mengirim surat-surat dakwah kepada para kaisar, raja dan para pemuka masyarakat.¹⁷ Kegiatan Rasulullah tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat landasan pers yang sudah terbangun sejak masa awal selaras dengan kondisi umat saat itu.

¹⁴ Abdul Wahid Wafie, *Kebebasan dalam Islam*, alih bahasa T. Fuad Wahab, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 75.

¹⁵ As-Syūrā (42): 38

¹⁶ Hasyim Muzadi, "Islam dan Demokrasi," dalam *Buletin Jum'at Sirotul Mustakim*, No. 120 tahun III, 24 Maret 2004, hlm. 2.

¹⁷ Sutirman Eka Ardhana, *Jurnalistik Dakwah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 26.

Setelah Nabi SAW meninggal, kegiatan jurnalistik untuk berdakwah ini terus dikembangkan oleh para sahabat Nabi, pemimpin dan cendekiawan Islam. Bahkan tulisan-tulisan itu mengalami kemajuan yang menggembirakan. Tidak hanya dalam gaya penulisannya, tapi juga keindahan bahasa dan ragam bentuknya.¹⁸ Aktivitas jurnalistik tersebut kemudian melahirkan karya-karya jurnaslitik Islam yang terkenal hingga sekarang, seperti kitab *Ihyā' 'ulūmuddin* karya Imam Al Ghazali, dan lainnya.

Embrio sistem komunikasi massa (pers) Islam menurut Abdul Muis adalah ketika Bilal mengumandangkan adzan di zaman permulaan kenabian Muhammad Rasulullah. Adzan pertama itulah yang merupakan awal lahirnya sistem komunikasi massa Islam. Ciri khas sistem komunikasi massa Islam yang menyebarkan (menyampaikan) informasi kepada pendengar, pemirsa atau pembaca tentang perintah dan larangan Allah SWT yakni al-Qur'an dan Hadis Nabi. Pada dasarnya agama sebagai kaidah dan sebagai perilaku adalah pesan (informasi) kepada warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan perintah dan larangan Tuhan.¹⁹

Namun kebebasan berpikir dan berpendapat melalui media ini dalam Islam juga pernah mengalami kebablasan dengan adanya penyimpangan-penyimpangan seperti dalam hal penyampaian berita tentang Hadis. Penulisan Hadis secara resmi dan massal sebagai kebijaksanaan pemerintah baru dilakukan sekitar 90 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dalam

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

¹⁹ Abdul Muis, *Media Massa dan Era Informasi*, dalam Rusyri Hamka dan Rafiq (ed.), *Islam dan Era Informasi*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), hlm. 5.

tenggang waktu yang cukup panjang ini telah terjadi pemalsuan-pemalsuan Hadis yang dilakukan oleh beberapa golongan dengan berbagai tujuan.²⁰

Dengan demikian, kemerdekaan pers memang merupakan sarana pemenuhan hak asasi manusia, yaitu hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun para pekerja pers perlu menyadari adanya tanggung jawab sosial yang tercermin melalui pelaksanaan kode etik profesi secara jujur dan bertanggung jawab.²¹ Karena jika media tidak mematuhi kode etik dalam menjalankan kebebasannya, akan banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Di Indonesia, etika kebebasan pers ini telah diatur melalui UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Sedangkan dalam Islam, etika yang diterapkan tentunya **dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukumnya.**

Berdasarkan deskripsi di atas disusun mengangkat persoalan ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "Etika kebebasan pers (Studi komparasi antara hukum Islam dan UU No. 40 tahun 1999 Tentang Pers). Yang dikaji oleh penulis adalah pers dalam arti sempit, yaitu surat kabar (media cetak)²².

²⁰ Sa'dullah Assa'idi, *Hadis-hadis Sekte*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 13-14.

²¹ Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 54.

²² Pers mengandung dua arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, pers hanya menunjuk kepada media cetak berkala, surat kabar, tabloid, dan majalah. Sedangkan dalam arti luas, pers tidak hanya menunjuk pada media cetak berkala melainkan mencakup media elektronik auditif dan media elektronik media audio visual berkala, yaitu radio, televisi, film, dan media *on line* internet. Lihat Haris Sumadiria, *Memulis Artikel dan Tajuk Rencana, Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis Profesional*, (Bandung: Simbiosis Media Rekatama, 2004), hlm. 107.

B. Pokok Masalah

Berpijak pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah etika kebebasan pers menurut hukum Islam dan UU Pers?
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan UU Pers tentang etika kebebasan pers?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini, maka tujuan dan kegunaan yang penyusun harapkan dapat tercapai antara lain:

1. Tujuan penelitian
 - a. Menjelaskan pandangan Hukum Islam dan UU Pers tentang etika kebebasan pers.
 - b. Menjelaskan persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan UU Pers tentang etika kebebasan pers.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang etika kebebasan pers menurut hukum Islam dan UU Pers.

b. Kegunaan terapan

Diharapkan hasil kajian ini dapat dijadikan pola alternatif hukum Islam sebagai pembinaan dan pengembangan hukum nasional.

D. Telaah Pustaka

Dari penelusuran pustaka yang telah penyusun lakukan, pembahasan tentang etika kebebasan pers sudah banyak dilakukan. Namun pembahasan yang menyangkut etika kebebasan pers yang sifatnya studi perbandingan antara hukum Islam dan UU Pers belum dibahas dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis juga mencoba mengacu pada beberapa pemikiran yang berkaitan dengan apa yang nantinya juga menjadi bagian dari teori-teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Sebagai rujukan dalam hukum positif, Alex Sobur dalam karyanya, *Etika Pers, Profesionalisme dengan Nurani* mengatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak ada kebebasan yang mutlak. Kebebasan seseorang berhenti apabila melanggar kebebasan orang lain atau juga melanggar kepentingan umum. Dalam hubungannya dengan pelanggaran terhadap kebebasan orang lain ini menurutnya banyak kasus yang dapat diungkapkan, baik kasus yang berkaitan dengan siaran media elektronik maupun media cetak.²³

Dalam buku karya Dja'far H. Assegaff, *Jurnalistik Masa Kini, pengantar ke praktek kewartawanan*, dijelaskan bahwa Kebebasan pers dalam jurnalistik modern tidak hanya kebebasan untuk menyiarkan berita akan tetapi

²³ Alex Sobur, *Etika Pers, Profesionalisme dengan Nurani*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), hlm. 345.

secara jauh kebebasan tadi menyangkut kebebasan untuk mendapatkan fakta-fakta dari sumber-sumber berita.

Namun, menurutnya kebebasan pers tidak berarti wartawan di dalam menjalankan tugasnya dapat berbuat semaunya, karena wartawan di dalam menjalankan profesinya juga terikat dengan aturan-aturan perundang-undangan yang menyangkut delik pers. Dalam delik pers diatur masalah-masalah yang menyangkut fitnah, pencemaran nama baik dan penghinaan. Untuk mencegah masyarakat dirugikan oleh pers, maka diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai etik pers. Kode etik PWI mengatur bagaimana tingkah laku dan etik yang harus dijunjung wartawan di dalam menjalankan fungsinya.²⁴

Begitu juga dalam buku *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia* karya Oemar Seno Adji disebutkan bahwa pers bebas bukan berarti bahwa kebebasan tersebut tidak terbatas, melainkan dapat diperkenankan adanya pembatasan yang berupa peraturan-peraturan pidana yang dapat menghadapkan pelanggarnya kepada hakim pidana yang diciptakan karena ada penyalahgunaan dari kebebasan tersebut.²⁵

Sebagai rujukan dalam hukum Islam, Mafri Amir dalam bukunya *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*, menyebutkan bahwa ada empat pokok etika dalam menjalankan komunikasi massa termasuk pemberitaan. *Pertama, Fairness*, bahwa seorang wartawan dalam melakukan

²⁴ Dja'far H. Assegaff, *Jurnalistik Masa Kini, Pengantar ke Praktek Kewartawanan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 13.

²⁵ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, (Jakarta: ttp, 1990), hlm. 73.

melakukan pekerjaannya, apakah dalam mencari, mengumpulkan dan mengolah berita atau tulisannya haruslah berlaku jujur, tidak mendustakan informasi. *Kedua, Accuracy* (akurasi), yaitu ketepatan data atau informasi yang disiarkan kepada khalayak. *Ketiga*, bebas dan bertanggung jawab. Segala yang disampaikan media massa harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. *Keempat*, kritik konstruktif, yaitu apabila diketahui terjadi penyimpangan oleh seseorang atau sekelompok orang, media memiliki tanggungjawab etis untuk melakukan perbaikan.²⁶

Kemudian Asep Syamsul M. Romli, dalam karyanya *Jurnalistik Dakwah, Visi dan Misi Dakwah Bil Qalam* mengatakan bahwa seorang jurnalis muslim hendaknya memiliki kode etik jurnalistik tersendiri sesuai tuntunan ajaran Islam. Kode etik dimaksud anatara lain, (1) Menginformasikan atau menyampaikan yang benar saja (tidak berbohong), juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, (2) Bijaksana, penuh nasihat yang baik, serta argumentasi yang jelas dan baik pula. Karakter, pola pikir, kadar pemahaman objek pembaca harus dipahami, sehingga tulisan berita yang dibuat pun akan disesuaikan sehingga mudah dibaca dan dicerna, (3) Meneliti kebenaran berita/fakta sebelum dipublikasikan alias melakukan *chek and rheck*, dan (4) Hindari olok-olok, penghinaan, mengejek atau cacimaki sehingga menumbuhkan permusuhan dan kebencian.²⁷

²⁶ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa*, hlm. 55-56.

²⁷ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Dakwah, Visi dan Misi Dakwah Bil Qalam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 41-43.

Sedangkan rujukan dalam bentuk skripsi adalah skripsi karya Saeful Bahri yang berjudul *Etika kebebasan pada pers Islam, Studi analisi pada berita-berita buletin laskar jihad*. Dalam skripsi lebih menekankan pada penilaian terhadap berita-berita yang dimuat pada Buletin *Laskar Jihad* ditinjau dari segi etika Islam²⁸.

Untuk lebih menambah kelengkapan penulisan skripsi ini, juga mengambil dari beberapa buku lain sebagai data skunder. Hal ini disebabkan karena tidak semua buku yang dijadikan acuan primer membahas utuh tema yang coba penulis angkat dalam penelitian skripsi ini. Di antara beberapa buku tersebut yaitu, *Kisah Pers Indonesia* karya Akhmad Zaini Abar, *Dinamika Komunikasi* karya Onong Uchyana Effendi, *Etika Profesi Hukum* karya E. Soemaryono, dan lainnya.

Disamping menggunakan buku-buku di atas, penulis juga mengambil data-data dari sumber lain seperti majalah, koran, dan internet yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan penelitian skripsi ini.

E. Kerangka teoretik

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa kedaulatan negara di tangan rakyat. Sehingga hak politik rakyat dan hak asasi manusia menjadi tema dasar dalam asas demokrasi ini. Untuk menjamin hak-hak tersebut diperlukan konstitusi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah.

²⁸ Saeful Bahri, "*Etika Kebebasan Pers Islam*," skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2002), tidak diterbitkan.

Dimana dalam konstitusi ini dapat ditentukan batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat.²⁹

Konsep demokrasi konstitusi atau konstitusionalisme yang memberikan peranan sangat terbatas kepada negara ini kemudian disebut negara hukum³⁰ yang pelaksanaannya melalui beberapa pilar demokrasi. Secara prinsip demokrasi mempunyai empat pilar utama yaitu, lembaga legislatif sebagai tempat wakil rakyat, lembaga yudikatif sebagai tempat memberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang, dan pers sebagai alat kontrol sosial³¹ yang kemudian disebut pilar keempat demokrasi.

Pers sebagai pilar keempat demokrasi dapat berfungsi jika dalam pelaksanaannya dijamin kebebasannya. Adapun kebebasan secara filosofis terdapat dua konsep yaitu, konsep *bebas dari* dan *bebas untuk*. Konsep *bebas dari* berasal dari pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke, yang berarti kondisi yang memungkinkan seseorang tidak dipaksa untuk melakukan satu perbuatan. Sedangkan konsep *bebas untuk*, yang berasal dari pemikiran Jean Jacques Rousseau dan GWF Hegel berarti kondisi yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkannya. Dalam perspektif ini, kebebasan pers berarti kondisi yang memungkinkan para

²⁹ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Gama Media: Yogyakarta, 1999), hlm. 20.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

³¹ *Ibid.*, hlm. 2.

pekerja pers tidak dipaksa berbuat sesuatu dan mampu berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang mereka inginkan.³²

Namun kebebasan tersebut bukan berarti pers bebas tanpa batas, Tetapi kebebasan yang bertanggung jawab dan patuh terhadap etika pers. Menurut K. Bertens, kata etika memiliki tiga pengertian. Pertama, etika dapat berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, kumpulan asas atau nilai moral yang sering disebut kode etik. Ketiga, etika diartikan ilmu tentang yang baik dan yang buruk.³³

Dari tiga arti etika tersebut, arti kedua adalah yang digunakan dalam pembahsana skripsi ini, yaitu etika dalam arti kode etik. Menurut Alex Sobur, etika pers adalah filsafat di bidang moral pers, yaitu bidang mengenai kewajiban-kewajiban pers dan tentang pers yang disebut baik dan buruk, pers yang benar dan pers yang salah, pers yang tepat dan pers yang tidak tepat.³⁴

Nilai-nilai demokrasi yang menjamin terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat sebagai esesi kebebasan pers ini juga dijamin oleh Islam. Hal itu tercermin di antaranya dari ajaran untuk bermusyawarah seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT.³⁵

³² Ana Nadya Abar, *Panduan Buat Pers Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 5.

³³ K. Bertens, *Etika*, Cet. VIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 6.

³⁴ Alex Sobur, *Etika Pers, Profesionalisme Dengan Nurani*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), hlm. 146.

³⁵ *Āli Imrān* (3): 159.

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

Kebebasan untuk berpikir dan menyampaikan pendapat serta mendapatkan informasi tersebut dalam Islam juga terdapat etikanya. Islam telah meletakkan dasar-dasar untuk menentukan tingkah laku yang baik dan buruk. Islam tidak mendasarkan konsep *al-ma'ruf* (yang baik) dan *al-munkar* (yang buruk) semata-mata pada rasio, nafsu, intuisi dan pengalaman-pengalaman yang muncul lewat panca indera yang selalu mengalami perubahan. Tetapi melalui sumber yang tetap, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah³⁶ sebagai sumber utama hukum Islam.

Secara umum dan dalam arti yang seluas-luasnya, hukum Islam disyariatkan dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat³⁷. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.³⁸

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

Semua tujuan tersebut terumuskan sebagai hikmah penetapan hukum Islam atau *maqāsid asy-syar'iyah*³⁹. Sesuai dengan tujuan pensyariatannya,

³⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 180-181.

³⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.

³⁸ Al Anbiyā' (21): 107.

³⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 123.

maka struktur hukum Islam terbangun di atas pondasi kemaslahatan, hikmah, dan keadilan. Karena itu setiap aturan yang bertentangan dengan keadilan dan merupakan kezaliman, berlawanan dengan rahmat, tidak selaras dengan kemaslahatan dan menimbulkan kerusakan, semua itu bukan merupakan bagian dari ketentuan hukum Islam. Begitu juga dengan etika kebebasan pers.

Hukum Islam dengan sifat fleksibilitas dan elastisitasnya dapat diterapkan tanpa terbatas oleh waktu dan tempat dalam mensikapi setiap perubahan ataupun peristiwa aktual yang terjadi. Sehingga mampu memberi jawaban atas semua tantangan dari semua fenomena yang ada. Hukum Islam akan selalu relevan dengan situasi dan kondisi dimana dan kapan pun akan dibutuhkan, dan menjadikannya selalu murni dan lestari sepanjang masa sesuai dengan janji Allah SWT.⁴⁰

Namun dikarenakan kebanyakan peraturan hukum yang ada dalam dua sumber utama hukum Islam, al-Qur'an dan as-Sunnah masih bersifat umum⁴¹, maka diperlukan penafsiran dan penjelasan yang lebih rinci dan mendalam. Yaitu perlu adanya penafsiran ulang (ijtihad) untuk menemukan jawaban atas problematika baru yang terjadi⁴². Hukum Islam yang terinterpretasikan secara tepat dan benar akan mampu menampung keputusan yang memberi jawaban atas tantangan modernitas dengan tetap berdasar pada tujuan umum pensyariaan hukum Islam yakni demi kemaslahatan umum.

⁴⁰ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian W. Asmin, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 104.

⁴¹ A. Hanafi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Wijaya, 1981), hlm. 104.

⁴² Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, Cet. II, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 103.

Al-Khawarizmi⁴³ mendefinisikan maslahat dengan:

والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق

Untuk menentukan sesuatu itu mengandung masalah atau mafsadat diperlukan peninjauan atas segala seginya, serta perbandingan yang mendalam atas manfaat dan madaratnya dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan syariat Islam. Aspek maslahat baru dapat menjadi dasar ketetapan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam nash apabila maslahat tersebut memenuhi tiga kriteria, yaitu, maslahat harus bersifat hakiki bukan sekadar anggapan, bersifat umum bukan untuk kepentingan perseorangan, dan tidak bertentangan dengan nash.⁴⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Yakni mengkaji literatur-literatur yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik komparatif yang berkaitan dengan etika kebebasan pers baik dalam hukum Islam maupun UU Pers. Sifat

⁴³ Ahmad Munif Suratma Putra, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembangunan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 25.

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, "Pokok-pokok Ijtihad dalam Syariat Islam," dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sototan*, Cet. 4, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 50.

penelitian tersebut dimaksudkan untuk melakukan studi perbandingan antara kedua aturan tersebut.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan Hukum Islam dan hukum positif.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penyusun lakukan adalah menelusuri data berupa buku yang berkaitan dengan obyek penelitian sebagai data primer. Data primer dalam hukum positif adalah buku *Hukum Jurnalistik, Himpunan Perundangan Mengenai Pers dan Penyiaran* yang disusun Pustaka Yustisia dan buku *Etika Pers, Profesionalisme Dengan Nurani* karya Alex Sobur. Sedangkan data primer dalam hukum Islam adalah buku *Menghidupkan Kembali Kebebasan Berpikir*, karya Ashim Ahmad Ajillah, dan buku *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam* karya Mafri Amir. Untuk mendukung penelitian ini juga digunakan sumber-sumber lain seperti hasil-hasil penelitian lain yang telah dilakukan oleh para sarjana, artikel-artikel di berbagai media massa dan internet sebagai data sekunder.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang sudah diperoleh penulis menggunakan analisis komparatif, yaitu analisis terhadap persoalan-persoalan yang relevan dengan pembahasan, kemudian dilakukan perbandingan antara UU

Pers dan hukum islam untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Skripsi ini dimuali dengan bab pertama sebagai pendahuluan yang memberikan informasi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kajian selanjutnya pada bab kedua akan dijelaskan mengenai etika kebebasan pers dalam UU. No. 40 tahun 1999 Tentang Pers yang mencakup tentang pengertian, dasar hukum dan fungsi pers. Selain itu juga akan dibahas mengenai pasang surut kebebasan pers di Indonesia dan prinsip-prinsip etika kebebasan pers menurut UU No. 40/1999 Tentang Pers.

Dalam bab ketiga akan dijelaskan mengenai prinsip-prinsip etika kebebasan pers dalam Islam. Kemudian akan dijelaskan mengenai jaminan kebebasan pers dalam Islam. Di sini akan dijelaskan melalui jaminan kebebasan berpikir dan berpendapat, karena kebebasan berpendapat berawal dari kebebasan berpikir dan berpendapat. Selanjutnya dibahas tentang pasang surut kebebasan pers dalam Islam dan prinsip-prinsip etika kebebasan pers dalam Islam.

Setelah diperoleh gambaran yang relatif menyeluruh tentang deskripsi etika kebebasan pers dalam hukum Islam dan UU Pers, maka uraian

selanjutnya pada bab keempat adalah mencakup analisis perbandingan etika kebebasan pers dalam hukum Islam dan UU Pers. Dalam bab ini memuat tentang analisis dari segi persamaan dan perbedaannya. Setelah ditemukan persamaan dan perbedaannya kemudian dilakukan analisa untuk mendapatkan gambaran regulasi yang tepat bagi pers agar tercipta kebebasan pers yang kondusif, tidak menimbulkan ekses negatif.

Bab kelima sebagai uraian penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun serta dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi pers merupakan pilar keempat demokrasi setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai pilar keempat yang berfungsi sebagai kontrol terhadap tiga lembaga pilar demokrasi tersebut, pers membutuhkan kebebasan agar dapat leluasa dalam menjalankan fungsinya tersebut. Di Indonesia kebebasan pers diatur melalui UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam UU Pers tersebut yang juga dijabarkan melalui Kode Etik Jurnalistik, ketentuan dalam melaksanakan kebebasan pers adalah harus menaati prinsip kebenaran, kejujuran, adil alias tidak memihak, tidak mencemarkan nama baik orang lain, dan menghargai asas praduga tak bersalah.
2. Dasar-dasar pers dalam Islam adalah kata *nūn* dan *al qalam* yang menunjukkan arti tinta dan pena, dan perintah untuk menulis dan membaca. Sedangkan kegiatan jurnalistik pada awal Islam adalah praktek dakwah jurnalistik yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu dengan mengirimkan surat kepada para raja, kaisar, dan pemuka masyarakat untuk mengikuti ajaran Islam. Prinsip-prinsip etika pers menurut Islam adalah mengedepankan kebenaran, kejujuran, keadilan, tidak melakukan tuduhan atau *su'udon*, dan menghormati asas praduga tak bersalah.

3. Persamaan antara UU Pers dan hukum Islam adalah prinsip kebenaran, kejujuran, adil (tidak memihak), tidak mengandung tuduhan dan mencemarkan nama baik orang lain, menghargai asas praduga tak bersalah, dan kritik konstruktif. Sedangkan yang mendasari perbedaan secara jelas adalah pada sumber kedua hukum tersebut. Etika pers dalam Islam bersumber pada al-Qur'an dan As-Sunah, bahwasannya al-Qur'an tidak akan dapat tergantikan atau dirubah atau direvisi oleh manusia. Sedangkan UU Pers merupakan hukum buatan manusia. Sehingga aturan yang dikeluarkan juga berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah bahwa dalam prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam Islam tidak hanya ditujukan untuk kalangan pers, tetapi universal bagi seluruh aktivitas manusia sehingga ketika diterapkan dalam bidang jurnalistik tidak hanya wartawan yang harus bersikap jujur, adil dan mengedepankan kebenaran, tetapi nara sumber juga harus menerapkan prinsip tersebut. Dalam hal kritik konstruktif, dalam UU Pers hanya sebatas salah satu fungsi, sedangkan dalam Islam kritik konstruktif yang biasa disebut *amar ma'rūf nahi munkar* adalah sebagai kewajiban bagi seluruh umat Islam.

B. Saran-saran

1. Penelitian tentang etika kebebasan pers menurut UU Pers dan hukum Islam ini merupakan salah satu upaya penelitian yang masih menyisakan banyak ruang untuk diteliti, sehingga khazanah keilmuan akan semakin kaya dan menjadikan generasi selanjutnya sebagai calon-calon intelektual yang senantiasa tertantang untuk melakukan penemuan-penemuan baru

- (*context of discovery*), sehingga menjadi generasi ilmuan yang aktif, kreatif, dan profesional.
2. Kedua konsep etika kebebasan pers tersebut dapat dijadikan sebagai acuan para pekerja pers dalam melaksanakan tugasnya mulai dari mencari, mengolah, sampai menyebarkan informasi dan juga berbagai pendapat lainnya, sehingga dapat diterima khalayak banyak dan tidak menimbulkan kerusakan. Apalagi di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

As-Suyūthi, Imam Jalaluddīn dan Imam Jalaluddīn Al Mahally, *Tafsir Jalallāin*, alih bahasa Bahrun Abubakar, Bandung: Sinar Baru, 1990.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Maulana Muhammad Ali, *The Holy Qur'an*, alih bahasa HM Bahrun, Jakarta : .Darul Kutubil Islamiyah, 1979

Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.

B. Kelompok Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Assa'idi, Sa'dullah, *Hadis-hadis Sekte*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

At-Tarmizi, Muḥammad Isa bin Surah, *Sunan At-Tarmidzi*, edisi Mohamad Zuhri dkk, Semarang : Asy-syifa', III, 1992.

Muhammad Fuad, *al Lu' lu' Walmarjan*, Beirut : Dar Al-Fikr, 2002.

C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Enginer, Asghar Ali, *Devolusi Negara Islam*, Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2000.

Hanafi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 1981.

Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sototan*, , Cet. 4, Bandung: Mizan, 1996.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Cet. II, Bandung: Pustaka, 1994.

- Hussain, Syaikat, *Hak Asasi dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rochim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Kosasih, Ahmad, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Kamil, Syukron, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suratma Putra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembangunan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syahrur, Muhammad, *Tirani Islam, Geneologi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

D. Lain-lain

- Abrar, Ana Nadya, *Panduan Buat Pers Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Abidin, Wikrama Iryans, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Adji, Oemar Seno, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: ttp, 1990.
- Amir, Mafri, *Etika Komunikasi Massa dalam Pamandangan Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Kebebasan dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Minan, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005.
- Abar, Akhmad Zaini, *1966-1974 Kisah Pers Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 1995.
- Ajillah, Ashim Ahmad, *Menghidupkan Kembali Kebebasan Berpikir*, alih bahasa Samsuri LC, Jakarta: Mustaqiim, 1990.

Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala Erdinaya, *Komunikasi Massa, Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004.

Al Syanawi, Abdul Aziz, *Demokrasi yang Dipraktekkan Rosulullah SAW*, alih bahasa Ahmad Sunarto Solo: Ma'sum Press, 2006.

Assegaff, Dja'far, *Jurnalistik Masa Kini, pengantar ke Praktek kewartawanan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

Ardhana, Sutirman Eka, *Jurnalistik Dakwah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Ahmadi, Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar grafika, 1994.

Buletin Jum'at *Sirotul Mustakim*, No. 120 tahun III, 24 Maret 2004

Budiharsono, Suyuti S, *Politik Komunikasi*, Jakarta: Grasindo, 2003

Bernas, *Tajuk Rencana*, Kamis, 27 Januari 2005

Effendi, Onong Uchjana, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

_____, *Dinamika Komunikasi*, Bandung: Rosdakarya, 1992

Elvinaro dan Lukiati Komala Erdinaya, *Komunikasi Massa, Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004

Ensikolpedi Nasional Indonesia, ttp: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.

Faqih, Aunur Rohim, *Dasar-dasar Jurnalistik*, Cet. II, Yogyakarta: LPPAI, 2003.

Haris Sumadiria, *Memulis Artikel dan Tajuk Rencana, Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis Profesional*, Bandung: Simbiosis Media Rekatama, 2004.

Hamka, Rusydi dan Rafiq (ed.), *Islam dan Era Informasi*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989.

<http://www.muthahhari.or.id/doc/artikel/edisihaji/perspascaorba.htm>, akses 21 Maret 2006.

<http://www.irib.com/worldservice/melayuradio/politik/2006/Januari6/kemenangan.htm>. akses, 26 Agustus 2006.

Imarah, Muhammad, *Islam dan Keamanan Sosial*, terj. Abdul Hayyie al Kattani
Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Jurnal Dakwah Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor. 10
tahun VI, Januari-Juni 2005.

Kamdani (ed.), *Menyelamatkan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

K. Bertens, *Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Kun Waziz, "Menjaga Netralitas Pers dalam Pilkada," Unit Pers Mahasiswa
Millenium STAIN Jember, edisi II, Desember 2004.

Lesmana, Tjipta, "Kebebasan Pers dilihat dari Perspektif Konflik, Antara
Kebebasan dan Tertib Sosial," Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2, No. 1,
Yogyakarta, 2005.

M. Romli, Asep Syamsul, *Jurnalistik Dakwah, Visi dan Misi Dakwah Bil Qalam*,
Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta: UII Press,
2004.

Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media: Yogyakarta,
1999

Mulyana, Deddy, *Nuansa-nuansa Komunikasi, Meneropong Politik dan Budaya
Komunikasi Masyarakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
1999.

Muis, *Jurnalistik, Hukum, dan Komunikasi Massa: Menjangkau Era Cyber
Comunication Millenium Ketiga*, Jakarta: Dharu Anuttama, 1999.

Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara,
2003.

Muis, Andi Abdul, *Indonesia di Era Dunia Maya, Teknologi Informasi dalam
Dunia Tanpa Batas*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, Jilid I, Jakarta: UI Press,
1985.

Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

_____, *Pers dalam Lipatan Kekuasaan, Tragedi Pers Tiga Zaman*, Malang:
UMM Press, 2003.

- Oetama, Jacob, *Perspektif Pers Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Qumainah, Jabir, *Berposisi Menurut Islam*, alih bahasa Masykur Hakim, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Robert Haas (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia dan media*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Seri Pustaka Yustisia, *Hukum Jurnalistik, Himpunan Perundangan Mengenai Pers dan Penyiaran*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005.
- Soehoet, Hoeta, *Etika dan Kode Etik Komunikasi*, Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta-IISIP, 2002.
- Saeful Bahri, “*Etika Kebebasan Pers Islam*,” skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2002.
- Sobur, Alex, *Etika Pers, Profesionalisme Dengan Nurani*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2001.
- Siti Fatimah, *Praktik Judicial Review di Indonesia, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Said, Tribuana, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*, Jakarta : Haji Masagung, 1988.
- Smith, Edward, *Pembreidelan Pers di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Grafiti Pers, 1986.
- Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, tp, 2005.
- Sudibyo, Agus, “*Merevisi Kebebasan Pers*,” PANTAU Tahun II Nomor 022-Februari 2002.
- Suf Kasman, *Jurnalisme Universal, Menelusuri Prinsip-prinsip Dakwah Bil Al-Qalam dalam Al-Qur’an*, Jakarta : Teraju, 2004.
- Tempo*, edisi 25 Mei 2003
- _____, edisi 9 Mei 2004

Taufik, *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*, ttt: PT. Triyonco, 1997.


Usfunan, “*Profesionalisme Pers dan Penegakan Supremasi Hukum*,” *Jurnal Dakwah*, Nomor. 10 tahun VI (Januari-Juni 2005).

Wismabranta, Bambang, “*Rekonstruksi Makna Kebebasan Pers*”, *Jurnal Penelitian IPTEK-KOM*, Edisi 12, 2004.

Wafie, Abdul Wahid, *Kebebasan dalam Islam*, alih bahasa T. Fuad Wahab, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Wina Armada SA, *Menggugat Kebebasan Pers*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Wahidin, Samsul, *Hukum Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.



Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

Hlm	F.N	Terjemahan
BABI		
14	34	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
15	37	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
16	42	Yag dimaksud dengan mashlahat adalah menjaga tujuan syariat dengan menghindari kerusakan dari sebuah tindakan.
BAB III		
48	2	Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
48	3	Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis.
52	11	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
54	18	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
54	19	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan

		mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
55	21	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
68	51	Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataa yang benar.
68	52	...dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.
69	53	Hendaklah kamu berpegang pada kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu memimpin kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga.
69	55	Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
69	56	Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman.
70	57	Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa.
70	58	Jauhilah prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk adalah sedusta-dusta perkataan.
70	59	Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.
70	60	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
BAB IV		
72	5	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung
76	12	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah berkata dengan perkataan yang benar

77	13	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu
77	14	Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.
79	81	Jauhilah prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk adalah sedusta-dusta perkataan.
80	21	... maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui
81	23	Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa.
84	26	Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman.
87		Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

Mafri Amir

Lahir di Desa Kasik Kabupaten Solok pada 1 Maret 1958. Menamatkan Sekolah Dasar pada tahun 1971. Mulai tahun 1972 sampai 1977 belajar di Pondok Pesantren Darussalam Aur Duri Sumani Solok, serta mengikuti ujian Madrasah Tsanawiyah Negeri pada tahun 1974 di Solok. Setelah mendapatkan ijazah Madrasah Aliyah Negeri ia melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Gelar sarjana Muda didapatkan tahun 1982 dengan tesis "Batas-batas kerukunan Umat Beragama Menurut Hukum Islam." Sedangkan ijazah sarjananya diperoleh pada jurusan Tafsir Hadits dengan skripsi berjudul "Kode Etik Jurnalistik Menurut Hukum Islam."

Asep Samsul M Romli

Lahir di Bogor, 10 Januari 1969. Menyelesaikan studinya pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Padjadjaran Bandung (1989-1995). Ia pernah menjabat sebagai redaktur merangkap editor bahasa *Mingguan Hikmah* (*Grup Pikiran Rakyat* Bandung) dan ketua Laboratorium Jurnalistik Hikmah (ELJEHA) Bandung (1993-2000), redaktur *Majalah Sabili* Jakarta (2000), dan mengasuh kanal Konsultasi Jurnalistik di *www.erasmuslim.com* (2001-2003)

Lampiran III

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. bahwa pers nasional berpertan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang pers;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

REPUBLIK INDONESIA
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh,

- memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
 3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
 4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik
 5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
 6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
 7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing
 8. Penyesonran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik
 9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
 10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan.
 11. Hak Jawab adalah hak seorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
 12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
 13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
 14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial

2. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat(1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyampaikan gagasan dan informasi
4. Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani hak Jawab
3. Pers wajib melayani Hak Koreksi

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranaan sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asas Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran

BAB III WARTAWAN

Pasal 7

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:

- a. Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesucilaan masyarakat;
- b. Minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Peragaan wujud rokok dan atau pengguna rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V

DEWAN PERS

Pasal 15

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
 - b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atau kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
 - e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
 - g. Mendata perusahaan pers.
3. Anggota Dewan Pers terdiri dari:
 - a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan
 - b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang-bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

7. Sumber Pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
 - a. Organisasi pers;
 - b. Perusahaan pers;
 - c. Bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

**BAB VI
PERS ASING**

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia **disesuaikan** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 17

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - b. menyampaikan usulan dan saran kepada dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-

undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang **Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235);**
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1999 NOMOR 166

Lampiran IV

KODE ETIK JURNALISTIK WARTAWAN INDONESIA

PENDAHULUAN

Bahawa sesungguhnya salah satu wujud kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. oleh sebab itu kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak.

Mengingatikan Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, seluruh wartawan menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggungjawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social berdasarkan Pancasila.

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia.

BAB I KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS

Pasal 1

Wartawan Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara, ksatria, menjunjung harkat dan martabat manusia dan lingjungannya, mengabdikan pada kepentingan bangsa dan Negara serta terpercaya dalam mengemban prpfesinya.

Pasal 2

Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita, tulisan atau gambar, yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan Negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan dan keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 3

Wartawan Indonesia tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang menyetkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis dan sensasi berlebihan.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu pihak.

BAB II CARA PEMBERITAAN

Pasal 5

Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, megutamakan kecermatan dari keepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

Pasal 6

Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang merugikan nama baik atau perasaan susila seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.

Pasal 7

Wartawan Indonesia dalam pemberitaan yang diduga menyangkut pelanggaran hukum dan atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, dan penyajian yang berimbang.

Pasal 8

Wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila tidak menyebut nama dan identitas korban. Penyebutan nama dan identitas pelaku kejahatan yang masih di bawah umur, dilarang.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menulis judul yang mencerminkan isi berita.

BAB III SUMBER BERITA

Pasal 10

Wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan berita, gambar, atau tulisan dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita.

Pasal 11

Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab serta proporsional kepada sumber dan atau obyek berita.

Pasal 12

Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita.

Pasal 13

Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip berita, tulisan, atau gambar tanpa menyebut sumbernya.

Pasal 14

Wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data buka opini.

Pasal 15

Wartawan Indonesia menghormati *embargo*, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimasukkan sebagai bahan berita serta atas kesepakatan dengan sumber berita tidak menyiarkan keterangan *off the record*.

BAB VI

KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK

Pasal 16

Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa penataan Kode Etik Jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing.

Pasal 17

Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI.

Tidak satu pihak pun diluar PWi yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawanIndonesia dan atau medianya berdasarkan pasal-pasal dalam Kode Eti Jurnalistik ini.

Lampiran V

CURRICULUM VITAE

1. N a m a : Mustopa
2. Nama Panggilan : Jawa
3. Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 5 Maret 1982
4. Nama Bapak : Nurhasyim (Alm)
5. Nama Ibu : Ngadiah
6. Alamat : Wangkalronyok RT 14 RW 07
Bangunkarya Langkaplancar Ciamis

PENDIDIKAN

1. SD Negeri 2 Bangunkarya, Ciamis (selesai 1994)
2. SMP YABAKII Kesugihan, Cilacap (selesai 1997)
3. STM Ma'arif 1 Kebumen (selesai 2000)
4. Jurusan Perbandingan Madhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (selesai 2007)

PENGALAMAN LAIN

1. Redaktur Pelaksana Lembaga Pers Mahasiswa Rhetor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-2005)
2. Anggota Divisi Jaringan dan Media PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia) Dewan Kota Yogyakarta (2005-2006)
3. Wartawan SOLOPOS (2004)
4. Anggota KeMPeD (Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Koordinator Divisi Advokasi FMB (Forum Masyarakat Bersatu) Ciamis (2006-2007)